

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu “zaka” yang berarti berkah dan bersih. Dalam kitab-kitab hukum Islam, zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh, berkembang, dan bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).<sup>1</sup>

Zakat diperuntukan kepada seseorang untuk meningkatkan hidup menjadi lebih baik, oleh sebab itu orang yang berzakat termasuk orang yang berkah, bersih dan baik. Di sisi lain menurut istilah, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Adapun menurut istilah lain, zakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam yang lalu diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut dan sesuai dengan syariat-syariat Islam.<sup>2</sup>

Zakat harta memiliki tiga segi sebagai berikut:

#### 1. Segi Ibadah

Dari segi ibadah yaitu disyaratkan niat menurut sebagian ulama' dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

#### 2. Segi Sosial

---

<sup>1</sup> M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf”, (Jakarta : UI- press, 1998),41

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta : Kencana, 2011), 102

Dari segi sosial adalah ketika masyarakat dari sebagian keluarga yaitu terutama fakir miskin mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan.

### 3. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi merupakan sisi ketiga yang menjadi pelengkap dari zakat. Ekonomi zakat jarang dilakukan, padahal jika sering dilakukan sebenarnya masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, hal ini dapat dicapai dengan menunaikan satu kewajiban yaitu dengan cara membayar zakat.

#### 1. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim karena merupakan salah satu rukun islam yang mewajibkan umatnya untuk menyisihkan sedikit penghasilannya kepada orang-orang yang kurang mampu dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Kewajiban untuk berzakat merupakan bukti rasa syukur yang manusia panjatkan terhadap Allah dan memfasilitasi manusia untuk bisa membantu satu sama lain. Perintah untuk berzakat ini sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an.

Contoh salah satu dalil didalam Al-Qur'an yaitu: Surat Maryam Ayat 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ  
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Al Quran Dan Terjemahnya, Q.S. Maryam 31

Phenomena ini membuktikan keterkaitan antara sholat dan zakat yang membentuk kesatuan integral dan menjadi kewajiban setiap umat muslim. Dari paparan ayat diatas, dapat dilihat bahwa zakat dan sholat dapat mengindikasikan sebuah hubungan kemanusiaan dimana hubungan ini tidak hanya ditujukan kepada Allah (*hablun min Allah wa*) tapi juga hubunga sesama manusia (*hablun min al-nas*).

a. Waktu Wajib Zakat

Zakat fitrah yang disedahkan oleh umat muslim menyasar orang-orang yang kurang beruntung dalam segi finansial, dimana pemberian zakat ini dilakukan pada 1-2 hari sebelum hari raya. Bila seseorang ingin berzakat fitrah namun ia baru memberikan zakatnya hingga setelah hari raya, maka zakat itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai zakat fitrah namun hanya sebagai zakat biasa.

Mengamati hal ini, seseorang yang membayar zakat fitrah setelah hari raya tidak akan dikurangi pahalanya karena menurut para ulama kegiatan berzakat merupakan kegiatan mulia yang wajib ditunaikan dengan menyasar orang-orang yang tidak beruntung secara materi. Seseorang yang memiliki zakat fitrah yang belum ia bayarkan maka utang itu akan tidak gugur, kecuali ia melunasi utang tersebut. Bila seorang umat muslim melanggar hak Allah, maka untuk melunasinya dapat dilakukannya dengan permohonan ampun dan istighfar.

b. Hikmah Zakat

Zakat memiliki hikmah vertikal dan horisntal atau disebut dengan dimensi ganda. Hikmah yang dapat diambil secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, dimana zakat dapat diartikan sebagai bentuk ibadah yang ditunaikan manusia terhadap Allah dan sebagai bentuk rasa syukur yang dipanjatkan atas segala berkah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan berzakat secara

tidak langsung manusia sedang menata hubungan yang sangat baik dengan Allah sebagai pemberi nikmat.

Sedangkan, secara horizontal, zakat dapat diindikasikan sebagai rasa tolong menolong, kasih sayang terhadap sesama, menghapus kesenjangan social, dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

- 1) Menunaikan kewajiban dengan menolong orang-orang yang lemah dan kurang mampu.
- 2) Mampu meningkatkan akhlak agar lebih mulia, menghapus rasa kikir dan benci sehingga dapat membersihkan diri manusia dari akhlak yang kotor melalui zakat kepada orang-orang yang tidak mampu.
- 3) Berzakat sebagai rasa syukur yang dipanjatkan atas rezeki dan harta yang diberikan oleh pemberi kepada si penerima..
- 4) Menghapus setiap kemungkinan kriminal yang ditimbulkan oleh orang-orang yang miskin.
- 5) Meningkatkan interaksi dan hubungan yang kuat antara si pemberi dan si penerima sehingga terciptanya kedamaian dan kebaikan duniawi.

## 2. Syarat Syarat Zakat

Dalam proses berzakat, terdapat beberapa syarat wajib dan sah yang harus dipenuhi penzakat, antara lain:

- a. Syarat wajib zakat<sup>5</sup>

Syarat wajib zakat ialah kefarduan yakni sebagai berikut:

  - 1) Merdeka
  - 2) Islam
  - 3) Baligh dan Berakal

---

<sup>4</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 42.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariyah.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.

b. Syarat sah wajib zakat<sup>6</sup>

Syarat sah wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Tamlik

### 3. Macam Macam Zakat

Terdapat dua zakat utama, yaitu zakat mal dan fitrah yang dijelaskan sebagai berikut.<sup>7</sup>

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa (keluar) dari bulan Ramadhan. Wajib hukumnya bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah (zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah) merupakan kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Zakat Fitrah merupakan “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerima pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya Idul Fitri). Adapun jumlah dan jenis zakat fitrah adalah 1 sha' tamar atau satu sha'

---

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 114

<sup>7</sup> Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

gandum. sedangkan di Indonesia sendiri, zakat fitrah mengharuskan 2.5kg beras yang kan diberikan untuk saatu orang. Beberapa fungsi zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan buruk.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Dalam berzakat fitrah, sebelum shalat id, zakat harus dikeluarkan namun terdapat fleksibilitas ketika umat muslim diperbolehkan untuk mengeluarkannya pada pertengahan bulan puasa.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Ketika berzakat fitrah, umat muslim harus menyesuaikan zakat yang ia sumbangkan dalam artinya zakat tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pokok penerima dan kondisi ukuran. Zakat fitrah dapat diukur dengan menggunakan satuan uang yang berlaku.

b. Zakat Mal

Ketika kita berzakat, itu berarti manusia sedang melaksanakan ibadah Amaliyah yang didefinisikan sebagai ibadah yang dilakukan dengan menggunakan uang atayu harta benda. Kata zakat sepadan dengan dua kata yaitu infaq dan sodaqoh. Namun, istilah infaq dan sodaqoh nampaknya lebhpopuler digunakan pada masa Makiyah, dimana pada masa ini konsep zakat belum banyak digunakan. Pada masa ini, ibadah amaliyah mendistribusikan pengaru yang signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan SDM yang terbantu dari konsep tersebut. Dapat disimpulkan bahwa zakat mal merupakan harta

atau sesuatu yang diinginkan dan disimpan oleh manusia.<sup>8</sup>

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (zakatunnuqud )
- 2) Zakat hewan (zakatul an`am )
- 3) Zakat Perdagangan (zakatuttijarah )
- 4) Zakat Pertanian (zakaturiza`ah )

Yusuf Qardhawi menekankan beberapa jenis harta yang patut untuk dizakati mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan industri di era globalisasi ini, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan
- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
- 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain
- 4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan ibebas, disebut juga Zakat Profesi
- 5) Zakat Saham dan Bursa.

Kewajiban membayar zakat muncul bila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh sinaya (irigasi).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 36.

#### 4. Definisi Zakat

Zakat didefinisikan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Menurut Madhhabi Hanafi, zakat mal merupakan zakat yang diberikan karena Allah dan diberikan kepada fakir miskin untuk dimiliki dan zakat tersebut tidak diperbolehkan untuk mengalir kepada pemiliknya lagi, atau manfaatnya harus diputuskan jika dekat dengan pemilik aslinya.
- b. Menurut Madhhab Maliki, zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
- c. Menurut Madhhab Syafi'i, zakat mal ialah harta khusus yang disumbangkan dengan ra yang khusus pula dimana zakat ini berkaitan dengan nilai dagang dan nilai barang itu sendiri. Terdapat tiga jenis zakat mal, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.

Hanya binatang ternak saja yang wajib dizakati, selain karena populasinya yang cukup banyak, itu juga dikarenakan binatang ternak adalah makanan pokok bagi masyarakat. banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya. Sedangkan untuk zakat barang berharga, hanya boleh menzakatkan emas dan perak karena kedua barang tersebut merupakan standar barang, dan yang terahir adalah zakat tanaman. Tanaman merupakan sumber makanan manusia yang menjaga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat maka kebutuhan orang fakir ini bergantung pada qut. Itulah semua yang bisa disebut sebagai pemuasan

---

<sup>10</sup> Abdi Zulkarnain Sitepu, *Pemberdayaan Masyarakat Islam melalui Pemberdayaan Ekonomi Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 1, Nomor 2, Juni 2005.

ekonomi kebutuhan pokok pada taraf masyarakat dengan penghasilan rendah.

- d. Menurut Madhhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta, mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum, zakat termasuk kedalam kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

### 5. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah<sup>11</sup> :

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
- d. Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakaf kan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.
- e. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Mazhabi Hanafi yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa penyebab wajib zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (haul), yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya

---

<sup>11</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter*, hlm. 8.

adalah, harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya.

## 6. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah amaliah ijtima'iyah yang memiliki sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.<sup>12</sup>

## 7. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat merupakan tugas lembaga yang secara khusus mengurus dan mengelola zakat. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka pelaksanaannya akan berjalan lebih terarah, teratur, dan rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan zakat merupakan proses pengumpulan,

---

<sup>12</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Jakarta : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2011), 31

pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>13</sup>

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat merupakan cara mengelola zakat yang baik. Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut untuk bekerja secara profesional agar dapat memamanajemen pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yaitu Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, serta jujur, karena dapat diamanati harta kaum muslimin, mampu memahami hukum-hukum zakat, serta mampu melaksanakan tugas sebagai amil dengan baik. Harta yang dikenakan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang berwujud seperti: uang, barang, atau hak yang pasti sudah akan diterima maupun dinikmati.
- b. Harta yang tidak berwujud seperti: hak paten, hak pengarang.

Dalam mengelola zakat, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil sesuai harapan, yakni dengan prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu dikelola dengan baik, oleh karena itu dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Ashnaf). Mereka itu adalah:

---

<sup>13</sup> Yoghi citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), Volume 1, Nomor 1, 2015, 93

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil (Pengurus Zakat)
- d. Orang yang baru masuk Islam (Muallaf)
- e. Membebaskan orang dari perbudakan
- f. Yang dililit utang
- g. Kegiatan di jalan Allah
- h. Musafir

### 8. Perencanaan Zakat

Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

#### a. Perencanaan pengelolaan zakat

##### 1) Perencanaan strategis kelembagaan

Perencanaan merupakan tahap pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat tercapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan bertujuan untuk membantu suatu lembaga atau organisasi mencapai tujuan. Ini merupakan salah satu prinsip yang penting, karena pada dasarnya

---

<sup>14</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 269.

fungsi perencanaan juga harus mendukung fungsi manajemen yang akan dilakukan berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Jadi, pada pokoknya perencanaan zakat meliputi mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain. Diperlukan semacam kemahiran dalam melakukan perencanaan, yang dapat diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin tinggi dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

## 2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud disini ialah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat yang berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- c) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
- d) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.

---

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 279.

- e) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat
 

Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:<sup>16</sup>

  - 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
  - 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
  - 3) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
  - 4) Adanya hubungan satu sama lain.
  - 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
- c. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 288.

<sup>17</sup> Syaiful dan Sawarjuwono, *Makna Akuntansi Pertanggungjawaban Masjid terhadap Keperilakuan*

Dermawan, 2004.

## B. Zakat Produktif

Zakat type ini merupakan zakat yang diberikan pengelola terhadap penerima dalam bentuk dana produktif yang digunakan untuk membangun dan mengemabngkn bisnis yang dimiliki oleh para mustahiq. Pemberian zakat produktif ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui peningkatan dan perkembangan usaha yang akan menjadikan generasi muda sebagai generasi yang mandiri dan produktif. Untuk mewujudkan zakat ini, diperlukan kerja sama yang baik antara pengelola dengan pemerintah. Pemberian zakat produktif masih kurang penerapannya dibandingkan dengan pemberian zakat konsumtif yang berjangka sangat pendek. Hal ini dapat dilihat dari dua realita; pertama, jumlah mustahiq semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki. Kedua, disebabkan oleh harta zakat, jumlah mustahiq yang meningkat menjadi muzakki tidak terlihat secara jelas padahal tujuan disalurkan harta zakat selain untuk membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga untuk meningkatkan status sosial dari mustahiq menjadi non-mustahiq atau bahkan menjadi muzakki.

Sejak Islam datang ke Indonesia, zakat telah berperan penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional sebagai upaya dalam pemecahan masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial. Dari perspektif bahaya sosial, ekonomi politik, moral, Islam tidak mengijinkan adanya perbedaan kekayaan yang berlebihan di kalangan anggota masyarakat.<sup>18</sup> Kriteria itu, Islam memungut pembayaran wajib dalam bentuk zakat atas anggota komunitas muslim yang kaya untuk membantu orang miskin dan terlantar diantara mereka. Disamping pencucian jiwa, tujuan zakat adalah untuk mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu di masyarakat.

---

<sup>18</sup> Afzalurrahman, Muhammad; *Encyclopedia of Seerah*, Volume II, (London : The Muslim Schools Trust, 1982), 124.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi mustahiq. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup mandiri dan layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sumbangan, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif kepada penerimanya.

Kelemahan yang dimiliki orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata hanya pada kurangnya permodalan, akan tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Oleh sebab itu, zakat produktif harus mampu mendidik mustahiq hingga siap untuk berubah, karena zakat tersebut tidak didistribusikan untuk hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sumbangan, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kemiskinan itu tidak mungkin dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri.

Peran pemberdayaan Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan yang dimaksud ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>19</sup>

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *productive* yang memiliki arti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus

---

<sup>19</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), 216 – 217.

dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.<sup>20</sup>

Dikutip dalam Garry Nugraha, Abdurrahman Qadir menyatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq.<sup>21</sup> A. Qodri Azizy berpendapat bahwa zakat tidak hanya sekedar konsumtif, melainkan idealnya zakat dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk hal yang konsumtif hanya bersifat darurat. Itu artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.<sup>22</sup> Dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya mengenai fiqh Zakat menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.<sup>23</sup> Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat dari Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

---

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>21</sup> Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha MustahiqPenerima Zakat*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 89.

<sup>22</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148-149

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: Putra Media, 2010), 76.

1. Al-maliyat atau al-iqtisadiyat (Unsur Ekonomis)
2. Al-nama' atau al-istinma' (unsur produktif atau dapat diproduksi)
3. al-milk al-tam (milik sempurna)
4. al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah (diluar kebutuhan primer)
5. tamam al-nisab (sempurna satu nisab)
6. al-salamah min al-dain (selamat dari hutang)
7. haulan al-haul au tamam al-hasad (mencapai satu tahun atau panen kering).

M.Nazori Majid berpendapat bahwa ada tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri yaitu:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk

---

<sup>24</sup> M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 189

didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>26</sup>

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.  
Bentuk dan sifat pendayagunaan ada dua yaitu:
  - a. Bentuk sesaat, dalam hal ini zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
  - b. Bentuk pemerdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah keadaan penerima dari mustahik menjadi muzakki. Target ini tidak mudah didapatkan dalam waktu

---

<sup>26</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 41.

yang singkat. Maka, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka penyebab kemiskinan tersebut harus diketahui sehingga solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan dapat dicari.<sup>27</sup>

**a. Sasaran pendayagunaan zakat produktif**

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-Taubat ayat 80 yaitu delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahiq zakat

1) Fakir

Fakir berarti penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) yang sesuai dengan standar hidup masyarakat tertentu. Selain itu, fakir juga merupakan termasuk dalam kategori membutuhkan dimana orang tidak memiliki pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir diantaranya: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, tawanan, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

2) Miskin

Miskin berarti tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk daripada orang fakir, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin

---

<sup>27</sup> Lili Bariadi Et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta : CED, 2005), HLM. 25.

lebih baik dari orang fakir. Model penyaluran zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtif bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan atau dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka.

Sedangkan yang kedua dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arah-arahan dari badan pengelola zakat.<sup>28</sup>

### 3) Amil

Amil merupakan orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan mengenai zakat, mulai dari kegiatan pengumpulan, mencatat keluar masuknya zakat, serta membagikan zakat tersebut kepada para mustahiqnya. Dapat disimpulkan bahwa amil merupakan semua pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan, pengumpulan, serta pendistribusian zakat dan hal-hal lain yang berkaitan. Menurut UU No.23 Tahun 2011 amil zakat dilaksanakan oleh BAZNAS

---

<sup>28</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 53-54.

dengan dibantu LAZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat.<sup>29</sup>

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kecenderungan hatinya atau keyakinannya terhadap Islam diharapkan untuk bertambah. Terdapat tiga kategori yang termasuk kedalam muallaf, yaitu: orang yang diharapkan atau diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam, serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka. Pendistribusian dana zakat muallaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.<sup>30</sup>

5) Hamba sahaya (budak)

Hamba sahaya (budak) merupakan seseorang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan.<sup>31</sup> Pendayagunaan zakat untuk budak ini dapat digunakan untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya

---

<sup>29</sup> Masdar Farid Masudi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 114.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 563.

<sup>31</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 161.

beragama Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat.<sup>32</sup>

- 6) Gharim (Orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu).

Gharim merupakan orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan syarat hutang tersebut tidak timbul dari kemaksiatan, tidak melilit pelakunya, pelaku tidak dapat melunasi hutangnya lagi dan sudah jatuh tempo. Selain itu, Gharim juga merupakan orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, untuk menjamin hutang orang lain dimana keduanya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang membayar untuk membayar diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (aqilah) tidak mampu untuk membayar begitu pula dengan kas negara.

- 7) Fisabilillah Sabilillah

Fisabilillah Sabilillah merupakan orang yang berjuang dijalan Allah SWT.<sup>33</sup> Pada perkembangannya, sabilillah tidak hanya jihad, tetapi mencakup pula semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Imam Baidawi berpendapat, fisabilillah juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan

---

<sup>32</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 66-67.

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung : PT. Remaja Rosdykarya, 2005), 287.

jembatan dan bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang miskin.<sup>34</sup>

8) Orang yang sedang dalam perjalanan

Ini berarti orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya, dengan syarat perjalanan yang dilakukannya tidak untuk kegiatan maksiat.

<sup>35</sup>Ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan untuk nafkah hidupnya.<sup>36</sup>

**b. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif**

Diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang baik dalam mengelola zakat produktif sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala lain dapat dipantau dan di selesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

1) Surplus Zakat Budget

Ini merupakan model pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian, sedangkan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha produktif dalam bentuk zakat bersertifikat. Dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan kepada amil oleh muzakki yang kemudian dikelola menjadi bentuk sertifikat atau uang tunai. Selanjutnya, sertifikat

---

<sup>34</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) 301.

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 427.

<sup>36</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 168.

diberikan kepada mustahiq dengan persetujuan mustahiq. Sedangkan, uang tunai yang terkandung dalam sertifikat digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiq itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk memberikan bagi hasil kepada mustahiq pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya, maka mustahiq tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2) *In Kind*

Ini merupakan sistem pengelolaan zakat dimana bentuk alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahiq tidak berupa uang, melainkan berupa alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk melakukan usaha atau kegiatan produksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Ini merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq berbentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah untuk menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal usaha, agar kedepannya mustahiq dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan,

amil dapat kembali memberikan dana tersebut pada mustahiq lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usaha yang dilakukannya tersebut.<sup>38</sup> Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu tetapi tidak memiliki modal, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi.<sup>39</sup> Hal ini dilakukan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberdayaan yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan yang dapat membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif

---

<sup>37</sup> Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press,2005), 122-124

<sup>38</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang UIN Maliki Press 2010), 198.

<sup>39</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Kenangan Syariah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang memiliki arti penguatan. Itu merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik terberat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat berkembang adalah pendekatan yang dapat memposisikan individu sebagai sebuah subjek bukanlah objek. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah setidaknya harus ada perbaikan akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan permintaan. Dengan demikian, zakat produktif dapat diartikan sebagai zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sendiri, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus.<sup>40</sup>

Ada dua pola sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bisa dijalankan dengan baik. Pertama dengan mempersiapkan masyarakat menjadi pribadi yang mampu berwirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Oleh sebab itu, memberikan bekal pelatihan amatlah penting ketika akan memasuki dunia kerja.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Setiana L., *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dalam nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Press, 2007), cet-1, 79.

<sup>41</sup> Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, JEAM Vol. XV, 2016.

Ada beberapa faktor penghambat perkembangan zakat produktif yang disebabkan oleh perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif, yaitu:

- a. Masyarakat kurang memahami tujuan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak mustahiq tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi mustahiq dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Sangat sulit bagi muzakki untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif karena kesibukan muzakki dalam beraktifitas di kehidupannya yang tentunya membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
- c. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada ‘amil zakat.
- d. Kepercayaan kepada ‘amil zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
- e. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
- f. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam ekonomi Islam adalah sektor yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah muslim di bidang keuangan dan ekonomian, tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dapat di bagi menjadi dua bagian :

- a. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir Miskin.

- b. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.<sup>42</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian di lakukan oleh Arif Maslah (2012), dalam Skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Adi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang). Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi bahwa zakat BAZIS Ddisalurkan dalam bentuk uang dan bahan makanan. Pnelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini yaitu mengidentifikasi zakat produktif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti pada pembahasan yang mana peneliti membahas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam<sup>43</sup>
2. Garry Nugraha Winoto (2011), dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Dana Zakat Produktifi terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang),. Penelitian kualitatif ini menginvestigasi sumber, penggunaan zakat, dan mekanisme penyaluran zakat tersebut. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>42</sup> Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari IslamKajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1 (Jakarta; Lentera,2003), 433

<sup>43</sup> Arif Maslah, “ *Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan* (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZISi di Dusun Tarukan, Desai adi , Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang), ( Skripsi: Jurusan Syariah Ahwal Al- Syahsiyyah Stain Salatiga, 2012 ), 67

peneliti pada pembahasan yang mana peneliti membahas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam.<sup>44</sup>

3. Penelitian Aditya Ramadhani (2013), Analisa Pemberdayaan Zakat Dalam Mensejahterakan Perekonomian Mustahik. Dengan berfokus pada pengembangan zakat produktif, maka persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti pada pembahasan yang mana peneliti membahas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam.<sup>45</sup>
4. Penelitian Megawati (2010), Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di baitul mal kabupaten pidie, Skripsi ini membahas tentang dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan lokasi yang digunakan untuk penelitian berbeda.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Garry Nugraha Winoto, ” Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang),”(Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011 ) 97m

<sup>45</sup> Aditya Ramadhan, ”Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahiki Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 )

<sup>46</sup> Megawati, “ Peran Dana Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitl Mal”, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Maslah (2012), Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa adi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang),	Data hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok.	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti pada pembahasan yang mana peneliti membahas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam
	Garry Nugraha Winoto (2011), Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang),	Hasil penelitian Sumber dan penggunaan dana zakat produktif serta mekanisme penyaluran dan pendistribusiannya dengan cara menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran rumah penerima zakat.	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif	perbedaan penelitian ini dengan peneliti pada pembahasan yang mana peneliti membahas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Aditya Ramadhan (2013), Analisa Pemberdayaan Zakat Dalam Mensejahterakan Perekonomian Mustahik	Hasil penelitian pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan agar fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara konsisten	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif.	
	Megawati (2010), Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di baitul mal kabupaten pidie	Hasil penelitian dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaan lokasi yang digunakan untuk penelitian berbeda.

#### D. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan karya ilmiah, kerangka berpikir diperlukan untuk memberikan gambaran umum terhadap konsep penelitian yang disajikan sehingga dapat menjelaskan secara detail setiap variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, konsep berpikir dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Dibawah merupakan gambaran kerangka berpikir dari Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Umat untuk Pengembangan Masyarakat Islam.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**